

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Virus Corona atau yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease* 2019(*COVID-19*), menjadi isu utama di seluruh dunia. Virus ini berdampak negatif tidak hanya dari sisi kesehatan namun juga dari sisi ekonomi. Dampak ekonomi dari Covid-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia (*World Bank*, 2020). Apabila tidak dilakukan strategi pencegahan yang tepat dalam menangani pandemi ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan yang diprediksi oleh menteri keuangan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan tertekan mencapai level 2,5%-0% (Yamali & Putri, 2020a). Pada triwulan I 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi 2,41% terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q). Hal tersebut menjadikan COVID-19 perhatian utama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (Arifin, 2020). Kemudian berdasarkan laporan dari badan Pusat Statistika (BPS), menyatakan Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan

sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q) dan kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Hal tersebut menggambarkan bahwa virus COVID-19 ini telah memukul perekonomian dengan cukup signifikan. Pemerintah tentunya merespons isu ini sebagai fokus utama untuk memulihkan perekonomian. Presiden Jokowi selaku Kepala Negara mengeluarkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kemudian sebagai tindak lanjut Inpres tersebut terbit Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu tersebut dimaksudkan untuk mendorong percepatan berbagai belanja dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian Perpu ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian secara lebih jelas untuk perintah realokasi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak

penularan *COVID-19* di lingkungan Pemerintah daerah. Untuk menindaklanjuti secara lebih rinci terkait pengutamaan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kota Prabumulih yang juga termasuk dalam Pemerintah Daerah tentunya ikut melaksanakan perintah atau instruksi terkait realokasi anggaran. Kegiatan realokasi ini dilaksanakan sejalan dengan pedomanan pendanaan dalam rangka percepatan penanganan pandemi *COVID-19* yang mana pendanaan tersebut bersumber dari APBD. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* seperti pelaksanaan vaksinasi, bantuan uang tunai kepada masyarakat dengan kriteria tertentu, dan juga kegiatan bantuan berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan kondisi dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang mana Pemerintah daerah memperoleh cukup banyak kewenangan yang bersifat *extraordinary* atau diluar dari kebiasaan terkait pengelolaan keuangannya dalam rangka percepatan penanganan pandemi *COVID-19*. Sehingga penulis tertarik mengkaji dan mempelajari lebih lanjut terkait realokasi anggaran belanja di Pemerintah Kota Prabumulih. Hasil kajian maupun tinjauan ini penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan atas Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Prabumulih Pada Masa Pandemi Covid-19”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut rumusan masalah terkait dengan penyusunan KTTA ini.

1. Mengapa perlu dilakukan proses realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih?
2. Bagaimana anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih setelah dilakukan realokasi anggaran?
3. Bagaimana realisasi atas realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih dalam masa pandemi *COVID-19*?
4. Apa dampak adanya realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih dalam menanggulangi krisis kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi *COVID-19*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui alasan diadakannya proses realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih;
2. Mengetahui anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih setelah dilakukan realokasi anggaran;
3. Mengetahui realisasi anggaran belanja setelah dilakukan realokasi;
4. Mengetahui dampak dari realokasi anggaran dalam menanggulangi krisis kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi *COVID-19*.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup pada realokasi anggaran belanja pada Pemerintah Kota Prabumulih dalam menanggulangi krisis kesehatan dan ekonomi di masa pandemi *COVID-19*. Peninjauan difokuskan pada pembahasan realisasi realokasi dan dampaknya dalam menangani krisis ekonomi dan kesehatan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

KTTA ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

KTTA ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca terkait realokasi anggaran belanja di lingkungan Pemda yang dilaksanakan di masa pandemi *COVID-19*.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi penulis**

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah khususnya terkait realokasi anggaran belanja di masa pandemi *COVID-19*, dan juga menjadi sarana implementasi pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan.

###### **b. Bagi peneliti selanjutnya**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teori realokasi anggaran belanja pada lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Bagi instansi pemerintah

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah ataupun menjadi referensi dalam melakukan tinjauan realisasi realokasi anggaran belanja yang dilakukan pada masa pandemi *COVID-19*.

## **1.6 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini, antara lain:

### **1. Metode Studi Kepustakaan**

Penulis akan menggunakan studi kepustakaan dalam karya tulis ini dengan membaca, menelaah, dan memahami data dan informasi seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang relevan lainnya yang menunjang karya tulis ini.

### **2. Metode Studi Lapangan**

Penulis mengumpulkan data dari Studi lapangan dengan melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian yaitu BPKAD Kota Prabumulih, mengumpulkan data primer yang relevan terkait realokasi, dan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dalam pelaksanaan realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum dari penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini. Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang relevan terkait dengan isu atau masalah yang dibahas KTTA ini, yang bersumber dari data-data, informasi, dan literatur yang relevan yang mendasari pelaksanaan realokasi anggaran belanja yang ditujukan untuk menanggulangi krisis ekonomi dan sosial di masa pandemi *COVID-19*.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dan uraian terkait metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini. Kemudian juga berisi gambaran umum terkait objek (dalam hal ini Pemerintah Kota Prabumulih), kemudian juga berisi pemaparan terkait realisasi atas realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan sumber-sumber yang relevan.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, yaitu hasil dari tinjauan atas realokasi anggaran belanja Pemerintah Kota Prabumulih pada masa pandemi *COVID-19*.